

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan oleh peneliti mengenai strategi pengembangan profesionalisme pembimbing layanan rekomendasi nikah calon pengantin berusia dini di DP3AP2KB Kabupaten Jepara maka diperoleh simpulan bahwa strategi pengembangan profesionalisme pembimbing layanan rekomendasi nikah calon pengantin berusia dini di DP3AP2KB Kabupaten Jepara dipengaruhi oleh *background* pendidikan dan pelatihan-pelatihan yang dimiliki oleh pembimbing, pemahaman pembimbing terkait isu-isu pernikahan dini, serta penggunaan metode pendekatan saat memberikan pelayanan.

Adapun faktor penghambat pengembangan profesionalisme pembimbing layanan rekomendasi nikah dikarekan kurangnya evaluasi khusus dari pimpinan, adanya ketidaksesuaian keputusan hasil rekom dengan keputusan pengadilan, dan ketidakjujuran pemohon saat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pembimbing.

### B. Saran

Setelah melakukan penelitian pada strategi pengembangan profesionalisme pembimbing layanan rekomendasi nikah calon pengantin berusia dini di DP3AP2KB Kabupaten Jepara, maka penulis dapat memberikan beberapa saran.

1. Pengembangan sistem evaluasi kerja  
DP3AP2KB perlu mengembangkan sistem evaluasi kinerja yang lebih terarah dan spesifik untuk pembimbing layanan rekomendasi nikah. Evaluasi ini sebaiknya mencakup aspek-aspek kinerja yang relevan dengan pemberian layanan, seperti keakuratan rekomendasi dan interaksi dengan pemohon.
2. Koordinasi dengan pengadilan  
Membangun kerja sama yang lebih erat dengan pengadilan dapat membantu mengurangi ketidaksesuaian antara keputusan rekomendasi nikah dari pembimbing dan keputusan hakim. Pertemuan rutin atau forum diskusi dapat meningkatkan pemahaman bersama mengenai prosedur dan kriteria penilaian.
3. Penyempurnaan prosedur dan pedoman  
DP3AP2KB perlu meninjau kembali prosedur dan pedoman yang berlaku untuk pemberian layanan rekomendasi nikah. Pastikan bahwa proses tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA),

dan memberikan kejelasan dalam menghadapi kasus-kasus yang kompleks.

